



P U T U S A N
NOMOR 3213/Pdt.G/2018/PA.Sbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Sumber telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai
“ **PEMOHON** “ ;

m e l a w a n

Termohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai
“ **TERMOHON** ” ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan pihak Pemohon di dalam persidangan ;

Setelah memeriksa alat alat bukti di dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya ter-tanggal 25 Juni 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber pada tanggal 25 Juni 2018 dengan register perkara Nomor **3213/Pdt.G/2018/PA.Sbr**, telah mengemukakan hal - hal dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termo-hon pada tanggal 04 Juni 2011, dicatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 364/14/VI/2011 tanggal 06 Juni 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dengan bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama, telah hidup rukun sebagai mana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak
3. bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai ;
4. bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan Oktober tahun 2015 keharmonisan tersebut mulai pudar, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perseilsihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan Februari tahun 2018 ;
5. bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan Termohon tidak menerima penghasilan yang diperoleh Pemohon dan nafkah yang diberikan Pemohon yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga. Selain itu Termohon juga sudah tidak perhatian lagi kepada keluarga dan tidak taat kepada Pemohon sebagai suami;
6. bahwa akibat rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan. Berpisah sejak Februari tahun 2018 karena sejak saat itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan Termohon pulang ke rumah nenek Termohon;
7. bahwa Pemohon telah berusaha bersabar dan berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin bisa terwujud, oleh karenanya cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan perceraian ini;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Pemohon mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber cq. Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sumber ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 06 Juni 2018 dan pada tanggal 20 Juli 2018 dengan masing - masing relaas Nomor 3213/Pdt.G/2018/PA.Sbr, dan ketidak hadirannya Termohon tanpa alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan menasihati untuk tetap mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap sidang dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR jo pasal 4 ayat (1) dan pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan cerai Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan Pemohon tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil dalil permohonan cerainya telah mengajukan alat bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3209390904890002, tanggal 26 April 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat (bukti P.1) ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 364/14/VI/2011, tanggal 06 Juni 2011, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon (bukti P.2) ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi, yaitu :

1. Saksi I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat kediaman di Kabupaten Cirebon, di bawah sumpah nya saksi menerangkan hal -hal sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga Pemohon ;
 - bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri ;
 - bahwa semula rumah tangganya rukun dan harmonis, namun sejak Oktober 2015 keharmonisan tersebut mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - bahwa yang menjadi penyebabnya karena Termohon telah berseelingkuh dengan laki-laki yang berasal dari Kota Cirebon serta Termohon tidak taat kepada Pemohon selaku kepala rumah tangga ;
 - bahwa saksi pernah melihat sendiri mereka bertengkar ;
 - bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan ;
 - bahwa saksi sudah pernah berupaya menasihati Pemohon, namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk itu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, bertempat kediaman di Kabupaten Cirebon, di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Teman Pemohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri ;
- bahwa semula rumah tangganya rukun, akan tetapi sejak Oktober 2015 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- bahwa saksi pernah melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran mereka ;
- bahwa yang menjadi penyebabnya karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki yang berasal dari Kota Cirebon serta Termohon tidak taat kepada Pemohon selaku kepala rumah tangga ;
- bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan ;
- bahwa saksi sudah pernah berupaya menasihati Pemohon, namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk itu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan sudah tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam posita dan petitum serta mohon perkaranya diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal – hal selengkapannya dapat dilihat dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini dan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan cara menasihatinya untuk tetap mempertahankan rumah tangga dengan Termohon ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Termohon tidak pernah datang menghadap sidang dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR jo pasal 4 ayat (1) dan pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa alasan permohonan cerai Pemohon tersebut di atas mengacu pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa atas permohonan cerai Pemohon tersebut di atas, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas relaas tersebut di atas, namun ternyata Termohon sampai pada hari hari sidang yang telah ditetapkan tidak pernah datang dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kausanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon berdasarkan alasan yang sah. Oleh karena itu, maka perkara ini diperiksa dengan tanpa hadir Termohon dan diputus tanpa kehadirannya. Hal ini sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat Ulama di dalam Kitab al-Anwar juz: II halaman 149, diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yang artinya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa permohonan tersebut dan alat bukti yang diajukan dan memberikan keputusannya”;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tidak eksepsi dari Termohon atas kompetensi relatif dan sesuai dengan bukti P.1, berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3209390904890002, tanggal 26 April 2012, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, terbukti tempat kediaman Pemohon dan Termohon berada di Wilayah Kabupaten Cirebon, maka pengajuan permohonan cerai Pemohon aquo secara formil dapat diterima, hal ini sesuai dengan pasal pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai mana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 364/14/VI/2011, tanggal 06 Juni 2011, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya dan bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka terbukti secara hukum sejak tanggal 04 Juni 2011 antara Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon) telah terikat perkawinan yang sah sesuai ketentuan pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap sidang, maka Termohon dianggap tidak peduli terhadap haknya akibat dari adanya cerai talak Pemohon tersebut, sehingga oleh karenanya menjadi petunjuk dan patut diduga menjadi bukti awal terhadap adanya ketidak rukunan dan ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk dapat memperoleh fakta yang riil dan jelas mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 orang saksi di bawah



sumpah yang berasal dari keluarga maupun orang yang dekat dengan kedua belah pihak, dan nilai keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya telah terurai dengan jelas tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata nilai keterangan antara saksi yang satu dengan saksi lainnya dari Pemohon tersebut saling melengkapi dan bersesuaian serta dapat dipercaya kebenarannya dan memenuhi syarat formil sesuai pasal 147 ayat (2) jo pasal 231 HIR jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Momor 9 Tahun 1975 maupun materiil sesuai pasal 170 dan 171 ayat (1) HIR, maka keterangannya bernilai pembuktian dan oleh karenanya sudah sepatutnya untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan telah ada bukti awal dan juga penilaian terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas berkaitan dengan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kerukunan dan tidak ada keharmonisan lagi sejak bulan Oktober tahun 2015 karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya terjadi pada bulan Februari 2018, penyebabnya karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki yang berasal dari Kota Cirebon serta Termohon tidak taat kepada Pemohon ;
- bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Februari 2018 telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan, Termohon pulang ke rumah nenek Termohon sampai sekarang tidak pernah berkumpul bersama dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan fakta hukum tersebut di atas telah dapat meneguhkan dalil permohonan cerai talaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut serta terlepas dari dan siapa yang bersalah, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah



tangga Pemohon dengan Termohon sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta pecah secara terus menerus diantara keduanya, sehingga dengan kondisi tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada rasa saling kasih sayang dan saling membutuhkan antara suami isteri tersebut, khususnya di dalam saling memenuhi hak dan kewajiban masing - masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah penuh dengan mawaddah dan rahmah sesuai dengan petunjuk al-Quran surat al-Rum ayat 21 sulit tercapai dan tidak ada harapan untuk rukun kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan cerai Pemohon sebagaimana terurai dalam positanya terbukti telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan cerai Pemohon pada petitum angka 2 aquo dengan verstek sesuai ketentuan pasal 125 ayat (1) dengan memberi izin ke pada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu bain terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumber ;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang Perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

MENGADILI

1. **Menyatakan Termohon** yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir ;
2. **Mengabulkan permohonan** Pemohon dengan Verstek ;
3. **Memberi izin** kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sumber ;
4. **Membebankan** kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Rabu, tanggal 08 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqa'dah 1439 Hijriyyah, oleh kami **Drs. H. MUHAMMAD MAULUDIN**, sebagai Hakim Ketua dan **USMAN, SH** serta **Drs. H. A. BAIDHOWI, MH**, masing masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **H. AGUS NASRULLAH, SH** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut serta Pemohon tanpa hadir Termohon ;

HAKIM KETUA,

Drs. H. MUHAMMAD MAULUDIN

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

USMAN, SH

Drs. H. A. BAIDHOWI, MH



PANITERA PENGANTI,

H. AGUS NASRULLAH, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp.	90.000,-
4. Biaya Panggilan Termohon	: Rp.	180.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
6. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,- +

Jumlah : Rp. **361.000,-**

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)